

**POLA PENENTUAN IDENTITAS KEAGAMAAN ANAK DALAM KELUARGA
BERBEDA AGAMA DI SINDUADI,
SLEMAN YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN UNTUK DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MEGISTER HUKUM**

OLEH:

**RAHMAT RAMADHAN. MZ, S.H.
22203011024**

PEMBIMBING:

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

**MAGISTER ILMU SYARI`AH
FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang pola penentuan identitas keagamaan pada anak dalam keluarga yang berbeda agama di Sinduadi, Sleman Yogyakarta. Berangkat dari keluarga berbeda agama yang memiliki pola yang beragam dalam penentuan identitas agama anak seperti memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih agama atau mengajak anak ke tempat-tempat ibadah seperti Masjid dan Gereja. Namun secara praktik peneliti belum menemukan pola eksplisit dalam penentuan identitas agama anak khususnya pola penentuan identitas agama anak yang belum mencapai masa *Mumayyiz*. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini ingin melihat bagaimana pola penentuan identitas agama anak khususnya anak yang belum mencapai masa *Mumayyiz* dan apa saja faktor-faktor yang menjadi dasar penentuan identitas agama pada anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Adapun untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan komunikasi keluarga dengan teori pola komunikasi keluarga yang dikembangkan oleh Fitzpatrick dan David Ritchie. Tesis ini menggunakan metode kualitatif, adapun dalam pengumpulan data primer penulis melakukan observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder penulis peroleh dari berbagai sumber lain guna melengkapi kebutuhan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Sinduadi, Sleman Yogyakarta, yang ditentukan menggunakan teknik *random*.

Penelitian ini menemukan bahwa praktik pola penentuan identitas agama anak dalam keluarga beda agama di Desa Sinduadi terdapat empat pola yaitu pola agama yang dominan, pola kesepakatan bersama, pola mendukung eksplorasi spiritual dan pola penundaan keputusan. Adapun faktornya terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu faktor pendidikan agama, faktor peran ibu yang dominan, faktor kematangan anak, dan faktor kebebasan. Sedangkan eksternal yaitu faktor pengaruh lingkungan sosial dan faktor pengaruh pihak keluarga bapak/ibu. Sedangkan pola penentuan identitas anak dalam Islam yaitu anak mengikuti agama ayahnya jika ayahnya seorang Muslim atau agama ibunya jika ayahnya bukan Muslim, dan pola penentuan identitas agama anak dalam hukum Positif yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hak ini bersifat universal, abadi, dan harus dihormati serta dilindungi oleh semua pihak tanpa terkecuali. kemudian dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 6, yang menegaskan hak anak untuk beribadah, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. kemudian dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan prinsip bahwa anak akan mengikuti agama salah satu dari orang tua atau wali sampai mereka mencapai usia di mana mereka dapat membuat keputusan sendiri.

Kata Kunci: Keluarga Beda Agama, Anak, Pola, Identitas.

ABSTRACT

This thesis examines the pattern of determining religious identity in children in families of different religions in Sinduadi, Sleman, and Yogyakarta. Departing from families of different religions that have diverse patterns in determining children's religious identity such as giving freedom to children in choosing religion or inviting children to places of worship such as mosques and churches. However, in practice, researchers have not found an explicit pattern in determining children's religious identity, especially the pattern of determining the religious identity of children who have not reached the *Mumayyiz period*. Departing from this, this study wants to see how the pattern of determining the religious identity of children, especially children who have not reached the *Mumayyiz period* and what are the factors that are the basis for determining religious identity in children.

This type of research is field research. As for answering the questions in this study, the authors use a family communication approach with the theory of family communication patterns developed by Fitzpatrick and David Ritchie. This thesis uses qualitative methods, as in the collection of primary data the author made observations and interviews. Meanwhile, written secondary data are obtained from various other sources to complement research needs. This research was conducted in Sinduadi Village, Sleman Yogyakarta, which was determined using a random technique.

This study found that the practice of determining children's religious identity in interfaith families in Sinduadi Village has four patterns, namely the dominant religious pattern, the pattern of mutual agreement, the pattern of supporting spiritual exploration, and the pattern of delaying decisions. The factors are divided into two, namely internal and external. Internal factors are religious education, dominant motherhood factors, child maturity factors, and financial freedom. External is a factor of influence of the social environment and factors of influence of the family's father/mother. While the pattern of determining the child's identity in Islam is that the child follows his father's religion if his father is a Muslim or his mother's religion if his father is not Muslim, and the pattern of determining the child's religious identity in Positive law is based on Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (Human Rights Law) and Article 28E paragraphs (1) and (2) of the 1945 Basic Law. This right is universal, and perpetual, and must be respected and protected by all parties without exception. then in the Child Protection Law, especially Article 6, which affirms the right of children to worship, think, and express according to their level of intelligence and age. then in Article 42 paragraph (2) of the Child Protection Law affirmed the principle that children will follow the religion of one of the parents or guardians until they reach the age at which they can make their own decisions.

Keywords: Families of different religions, children, patterns, identities.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-512/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : POLA PENENTUAN IDENTITAS KEAGAMAAN ANAK DALAM KELUARGA BERBEDA AGAMA DI SINDUADI, SLEMAN YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMAT RAMADHAN MZ, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011024
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665ffe70ec274



Penguji II

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 665fa7d18931e



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 665fd45236094



Yogyakarta, 21 Mei 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 666022b9d8cea

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Rahmat Ramadhan. Mz, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:


Nama : Rahmat Ramadhan. Mz, S.H.
Nim : 22203011024
Judul Tesis : Pola Penentuan Identitas Keagamaan Pada Anak Dalam Keluarga Berbeda Agama: di Sinduadi, Sleman Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 29 April 2024
Pembimbing,


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 197701072006042002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Ramadhan, Mz, S.H.

NIM : 22203011024

Program Studi : Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Rahmat Ramadhan, Mz, S.H.
NIM. 22203011024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Bismillahirrahmanirrahim

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Asy-Syarh: 6)

Kesulitan adalah awal dari kesuksesan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Bismillah kumantapkan hati dan pilihan,

Dengan penuh yakin dan percaya ku melangkah ke tanah jawa,

Dengan bismillah kedua orang tua memberi restu,

Demi cita-cita dunia dan akhirat,

Alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia Mu ya Rabb, dengan penuh cinta dan kasih sayang-Mu, serta kekuatan yang tiada henti diberikan, alhamdulillah tesis ini dapat terselesaikan.

Shalawat berangkaikan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw,

Ya Allah,

Alhamdulillah atas segala nikmat yang engkau berikan hingga sampai pada tahap ini,

Dengan bismillah aku menerima segala takdir hingga aku sampai pada tahap ini, Aku ridho atas semua ujian dan rintangan yang datang dalam proses perjuangan ini,

Alhamdulillah atas nikmat yang engkau hadirkan orang-orang tulus dalam perjuangan ini,

Bapak dan Ibu tercinta...

Terimakasih atas cinta dan kasih yang telah diberikan, do`a tulus yang tiada henti dan dorongan semangat selalu tercurah dengan penuh ikhlas, semua ini kupersembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta, semoga kita tetap disatukan dalam keadaan apapun terutama di syurga-Nya Allah Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	Be
ت	Tā	<i>t</i>	Te
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	Je
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	Ka dan ha
د	Dāl	<i>d</i>	De
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	Er
ز	Zā'	<i>z</i>	Zet
س	Sīn	<i>s</i>	Es
ش	Syīn	<i>sy</i>	es dan ye
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik dibawah)

ظ	Zā'	z	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāin	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	W
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *t' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

--- ́ ---	<i>faḥḥah</i>	Ditulis	a
--- َ ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
--- ِ ---	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

Vokal Panjang

1	<i>faḥḥah + Alif</i> جا هلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>faḥḥah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1	<i>fathah</i> + <i>ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah</i> + <i>wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pola Penentuan Identitas Keagamaan Pada Anak Dalam Keluarga Berbeda Agama: di Sinduadi, Sleman Yogyakarta” shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu Nabi Muhammad SAW yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:


1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan Tesis ini.
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis selama kuliah.
8. Pihak Lembaga Desa Sinduadi, Slman Yogyakarta
9. Adik dan kakak saya, serta seluruh keluarga besar penulis cintai dan sayangi.
10. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2022 khususnya kelas B dan kepada Ilmu Syariah kelas A konsentrasi Hukum Keluarga Islam 2023 yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.
11. Kepada sahabat saya Gunawan, Riski, Fuad, Mola, Herman, Tiyan, Dzul, Sarah, Nurul, Dina, Irma, Yana, eni, aufa dan sekaligus teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan energi positif kepada penulis, pertemanan yang melahirkan jalinan silaturahmi selamanya. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat

disebutkan satu persatu, atas saran dan hadirnya, sehingga menguatkan tekad penulis untuk terus belajar dan berbagi dengan sesama.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penulis menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar untuk menjadi penulis yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan ruang lingkup keilmuan hukum, Keluarga, dan sosial lainnya. Aamiin.

Yogyakarta, 29 April 2024
Penulis,



Rahmat Ramadhan. Mz, S.H.
22203011024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan penelitian.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Sumber Data	14
6. Analisis Data	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN TENTANG PENGASUHAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	17
A. Pengasuhan Anak Dalam Fiqih	17
1. Anak	17
2. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak	19
3. Pengasuhan Anak dalam keluarga	29
B. Pengasuhan Anak Dalam Hukum Positif.....	43

1. Anak	43
2. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak	46
C. Tujuan Pengasuhan anak	49
BAB III KELUARGA BEDA AGAMA DI KALURAHAN SINDUADI, SLEMAN YOGYAKARTA	17
A. Gambaran Umum Desa	17
1. Sejarah Desa	17
2. Keadaan Geografis	63
3. Keadaan Demografis	68
4. Keadaan Pendidikan	72
5. Keadaan Keagamaan	74
6. Keadaan Ekonomi	76
B. Data Keluarga Beda Agama.....	78
C. Pola Penentuan Identitas Agama Anak.....	79
BAB IV ANALISIS POLA PENENTUAN IDENTITAS AGAMA DAN FAKTOR-FAKTOR PENENTUAN IDENTITAS AGAMA PADA ANAK DALAM KELUARGA BERBEDA AGAMA DI DESA SINDUADI, SLEMAN YOGYAKARTA	44
A. Pola Penentuan Identitas Agama Anak di Desa Sinduadi, Sleman Yogyakarta.....	44
B. Faktor-faktor Penentuan Identitas Agama Anak di Desa Sinduadi, Sleman Yogyakarta	87
1. Faktor Internal	87
2. Faktor Eksternal:	93
C. Pola Penentuan Identitas Agama Anak Dalam Islam dan Hukum Positif	95
1. Pola Penentuan Identitas Agama Anak Dalam Islam	95
2. Pola Penentuan Identitas Agama Anak Dalam Hukum Positif.....	96
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- TABEL 1 : Kependudukan Berdasar Jenis Kelamin
- TABEL 2 : Kependudukan Kelurahan Sinduadi
- TABEL 3 : Kependudukan Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
- TABEL 4 : Kependudukan Berdasar Agama
- TABEL 5 : Keluarga Beda Agama di Padukuhan
- TABEL 6 : Keluarga Beda Agama
- TABEL 7 : Pola Komunikasi Keluarga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, perbedaan pendapat tentang perkawinan beda agama adalah hal yang umum terjadi.¹ Perkawinan beda agama yang semakin umum di masyarakat menjadi subjek perdebatan dalam kehidupan sosial. Disadari atau tidak, ini adalah masalah sosial yang semakin berkembang di masyarakat.² Termasuk fenomena terbaru adalah ketika pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda menikah dan tetap setia pada agama mereka masing-masing.³

Di Indonesia, identitas agama dianggap sebagai bagian penting dari identitas seseorang. Setiap tradisi keagamaan memiliki lingkaran sosial atau komunitas tersendiri yang menumbuhkan rasa memiliki di antara individu-individu yang menganut keyakinan tertentu, sehingga mengintegrasikan mereka ke dalam suatu kesatuan kolektif.⁴ Jika pasangan memiliki agama yang sama,

¹ Rizqon Rizqon, "Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (June 13, 2022): 13–24, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1499>.

² Mifatakhul Bil Ibad, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah," *AL-HUKAMA'* 9, no. 1 (June 3, 2019): 195–230, <https://dx.doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.195-230>.

³ Hamdan Nasution, "Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 19:1 (September 2019). Hlm. 85–93, <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i1.1909>.

⁴ Donna Priskila, Putu Nugrahaeni Wideasavitri, and Putu Nugrahaeni Wideasavitri, "Gambaran Pencarian Identitas Agama Remaja Dengan Orang Tua Beda Agama Di Bali," *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 7:1 (April 2020). Hlm. 91, <https://doi.org/10.24843/JPU.2020.v07.i01.p10>.

maka perkawinan tidak akan menjadi masalah yang rumit. Namun, jika pasangan memiliki agama yang berbeda, maka perkawinan dapat menjadi sangat rumit.⁵ Pernikahan antar agama seringkali menghadirkan masalah dalam menentukan identitas keagamaan anak yang dilahirkan berasal pernikahan tersebut.⁶ Dengan demikian, anak-anak yang baru lahir dari latar belakang agama yang berbeda sering mengalami kesulitan dalam membentuk identitas agama mereka sendiri.⁷

Dalam buku *I'anatu at-Thalibin*, Sayyid Bakri Syatha menjelaskan bahwa anak yang lahir dari orang tua berbeda agama dianggap Islam.⁸ Artinya status anak di sini akan berdasarkan agama bapaknya bila bapaknya beragama Islam, atau berdasarkan agama ibu bila ibunya beragama Islam dan bapaknya bukan Islam. Sesuai dengan Pasal 42 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa seorang anak berhak memilih agamanya setelah ia mencapai kematangan mental, mampu memikul tanggung jawab, dan memenuhi persyaratan dan formalitas yang didukung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁹ Namun, dalam pola penentuan identitas agama anak dari keluarga

⁵ Andi Syamsulbahri And Adama Mh, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 2:1 (July 2020). Hlm. 75–85, [Http://Dx.Doi.Org/10.35673/As-Hki.V2i1.895](http://dx.doi.org/10.35673/As-Hki.V2i1.895).

⁶ Dede Al Mustaqim Et Al., "The Dynamics of Interreligious Marriage and Family Economic Welfare Thought Perspective Kh. Jafar Shodiq An-Nidhom Boarding School Cirebon," Preprint (Open Science Framework, June 14, 2023), [Https://Doi.Org/10.31219/Osf.Io/Vms7t](https://doi.org/10.31219/Osf.Io/Vms7t).

⁷ Ines Clara, "Implementasi Pendidikan Agama Kristen dalam Keluarga Plural (Studi Kasus Pada Keluarga Beda Agama)," *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, Vol. 1:2 (Juni 2023). Hlm. 180-188, <https://doi.org/10.59581/jpat-widyakarya.v1i2.631>.

⁸ Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'anatuth Thalibin*, juz 1, n.d.

⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," Pub. L. No. 2002, 1 (N.D.).

yang beda agama ini memiliki beberapa perbedaan di masyarakat, termasuk ketika penentuan identitas agama anak yang belum mencapai masa *Mumayyiz*.

Hal ini terjadi pada beberapa keluarga beda agama di Kelurahan Sinduadi Sleman Yogyakarta. Terdapat beberapa kasus pernikahan antar agama Sebanyak 18 keluarga pasangan beda agama tercatat di daerah tersebut, khususnya di pedukuhan Kutuh Dukuh 4 keluarga, Pedukuhan Jombor Kidul 6 keluarga, Pedukuhan Gemawan 1 keluarga, Blunya Gede 2 keluarga, dan Mesan Asem 5 keluarga.¹⁰ Dalam pola penentuan identitas agama anak di Kelurahan Sinduadi Sleman Yogyakarta memiliki pola yang beragam dalam menentukan identitas agama anak seperti keluarga pertama memiliki tiga anak, pola yang digunakan adalah anak pertama agama Islam, anak kedua Non Islam, anak ketiga Islam, keluarga kedua, pola yang digunakan adalah memberikan autonomi kepada anak dalam memilih agama, dan keluarga ketiga pola yang digunakan adalah mengajak anak ke tempat-tempat ibadah seperti Masjid dan Gereja.¹¹ Berdasarkan wawancara dari beberapa Masyarakat di Kelurahan Sinduadi Sleman Yogyakarta, peneliti belum menemukan bagaimana pola penentuan identitas agama pada anak secara eksplisit. Sedikit informasi spesifik mengenai gambaran kehidupan pasangan beda agama di Kelurahan Sinduadi, Sleman, Yogyakarta. Namun, berdasarkan obesrvasi yang dilakukan, pasangan beda agama di Kelurahan Sinduadi, Sleman, Yogyakarta, terkadang keluarga tersebut mampu menciptakan harmoni dalam kehidupan mereka. Mereka menemukan

¹⁰ Wawancara langsung dengan beberapa masyarakat di Sinduadi dan Tirtoadi, 16 November 2023.

¹¹ Wawancara lansung dengan beberapa masyarakat di Sinduadi dan Tirtoadi, 9 Desember 2023.

cara untuk menjalani kehidupan berkeluarga yang bahagia meskipun memiliki perbedaan dalam menentukan identitas agama anak. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pola penentuan identitas agama anak dari keluarga beda agama dapat meliputi dukungan psikologis dan kehidupan sosial keagamaan. Seperti mengantarkan anak ke tempat pengajian dan ke tempat ibadah. salah satu contoh terdapat satu keluarga yang menjalankan ritual keagamaan sehari-hari, bapaknya dan anaknya yang memiliki keyakinan yang berbeda mengalami kesulitan karena bapaknya tidak dapat mengajarkan ritual keagamaan kepada anaknya. Oleh karena itu, bapaknya memilih untuk menyekolahkan dan mengajarkan anaknya kepada tokoh agama yang lebih ahli dalam bidang keagamaan. Meskipun demikian, ini bukan masalah besar karena sang bapak telah mengajarkan kekuatan keagamaan berdasarkan kebaikan dan toleransi kepada anaknya untuk membentuk karakter yang baik. Menyerahkan pendidikan keagamaan kepada tokoh agama adalah jalan baik untuk membimbing anak dalam menjalankan kewajiban sebagai umat beragama.¹² Sehingga dari uraian permasalahan yang telah dikemukakan hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pola Penentuan Identitas Keagamaan Anak Dalam Keluarga Berbeda Agama Di Sinduadi, Sleman Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian berikut, penulis bisa mendapatkan beberapa permasalahan yaitu:

¹² Wawancara langsung dengan salah satu Tokoh Agama, 9 Desember 2023.

1. Bagaimana pola penentuan identitas agama anak dalam keluarga berbeda agama di Kalurahan Sinduadi, Sleman Yogyakarta?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi dasar penentuan identitas agama anak dalam keluarga berbeda agama di Kalurahan Sinduadi, Sleman Yogyakarta?
3. Bagaimana pola penentuan identitas agama anak dalam keluarga berbeda agama perspektif hukum Islam dan hukum Positif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk dapat mengetahui pola penentuan identitas agama seorang anak dari keluarga dengan latar belakang beda agama yang berdomisili di Kalurahan Sinduadi, Sleman Yogyakarta.
 - b. Untuk dapat mengetahui apa saja faktor-faktor dasar penentuan identitas agama anak dalam keluarga berbeda agama di Kelurahan Sinduadi, Sleman Yogyakarta.
 - c. Untuk dapat mengetahui pola penentuan identitas agama anak dalam keluarga berbeda agama perspektif hukum Islam dan hukum Positif.
2. Penelitian ini bisa menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama atau terkait dengan topik ini. Penelitian ini bisa menyampaikan dasar yang kuat bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan lebih lanjut topik ini dan menemukan solusi yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan identitas keagamaan anak dalam keluarga berbeda agama.

D. Telaah Pustaka

Penulis membagi telaah Pustaka dengan lima klasifikasi penelitian. Kelompok pertama, membahas tentang keadaan-keadaan yang akan dilemai oleh remaja dalam pemilihan agama dan juga faktor dalam pemilihan agama, dari penelitian Donna Priskilla, Putu Nugrahaeni Widiyasavitri.¹³ Mengkaji bahwa Ada dua keadaan dalam hal ini, keadaan positif dan keadaan negative, keadaan positif yaitu memiliki rasa bangga akan disparitas kepercayaan dalam famili, dan keadaan negative adalah remaja mengalami konflik dalam menjalankan aktifitas keagamaan sehingga membuat keluarga tidak harmonis. Disini juga dikaji ada 2 faktor yang mempengaruhi nilai-nilai agama, adalah faktor internal yang mempengaruhi kepercayaan, dan faktor eksternal, seperti tidak adanya pelatih atau mentor. Kelompok kedua, membahas tentang dari segi komunikasi interpersonal, dari penelitian Prikanti Kusuma Wardani, Lucy Pujasari Supratman.¹⁴ Mengkaji bahwa remaja menggunakan komunikasi yang proaktif serta asertif saat berbicara dengan orang tua. Mereka membahas kebebasan beragama dan terkadang orang tua memaksakan pendapat mereka terkait hal tersebut. Kelompok ketiga, membahas tentang religious pada anak yang lahir berasal perkawinan beda kepercayaan, dari penelitian Retno

¹³ Donna Priskilla, Putu Nugrahaeni Widiyasavitri, and Putu Nugrahaeni Widiyasavitri, "Gambaran Pencarian Identitas Agama Remaja Dengan Orang Tua Beda Agama Di Bali," *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 7:1 (April 2020). Hlm. 91, <https://doi.org/10.24843/JPU.2020.v07.i01.p10>.

¹⁴ Prikanti Kusuma Wardani dan Lucy Pujasari Supratman, "Komunikasi Interpersonal Remaja-Orangtua Berbeda Agama Tentang Kebebasan Remaja Memilih Agama Dalam Keluarga," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 9:2 (Desember 2021). Hlm. 151-309, <https://doi.org/10.21009/COMMUNICOLOGY.022.09>.

Hanggarani Ninin.¹⁵ Mengkaji bahwa Bahwa dalam penelitian ini tidak menekankan agama apa yang harus sianak ikuti. Jika ingin menikah beda agama harus dipertimbangkan terlebih dahulu agar anak tidak kebingungan dalam menentukan agamanya. Ada tiga hal yang penting disini yaitu belief dan practice. Kelompok keempat, membahas tentang hak-hak anak dari hasil orangtua beda agama, dari penelitian Diaz Satya Admiral.¹⁶ Mengkaji bahwa dengan pasal 1 dan pasal 2 undang-undang perkawinan, adalah aspek UUD NKRI 1945, aspek perkawinan, aspek kesejahteraan, aspek hak asasi manusia, aspek kewarganegaraan, dan aspek perlindungan. Nikah beda agama dalam Islam tidak memberikan hak waris kepada non-Muslim dan perwalian harus disyaratkan Muslim. Meskipun demikian, enam keluarga di kecamatan Tebet dan Cilandak Jakarta Selatan yang memiliki pernikahan beda agama telah berhasil memberikan hak-hak anak secara adil dan baik, baik berupa materi maupun non-materi. Meskipun ada perbedaan agama antara anak dan orang tua, keluarga tersebut tetap berusaha untuk memperlakukan anak-anak dengan adil. Kelompok kelima, membahas tentang permasalahan sosial dan agama yang terjadi pada keluarga yang mempunyai agama atau agama yang tidak selaras, dari penelitian Nivita Misika Putri, Tantan Hermansyah, Kiky Rizky.¹⁷

¹⁵ Anindita Karunia and Retno Hanggarani Ninin, "Studi Religiusitas pada Anak-Anak Dari Orangtua Berbeda Agama," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio* 14, no. 1 (January 27, 2022): 13–24, <https://doi.org/10.36928/jpkm.v14i1.944>.

¹⁶ Diaz Satya Admiral, "Konsep Pemberian Hak-Hak Anak Hasil Pernikahan Beda Agama] (Studi Kasus Di Kecamatan Tebet Dan Kecamatan Cilandak Tahun 2021)," *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, No. 4 (Desember 2021): 1739–48.

¹⁷ Novita Misika Putri Tantan Hermansah, Kiky Rizky, "Problematika Sosial dan Keagamaan Dalam Keluarga Beda Agama Di desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta," *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 5, no. 2 (December 17, 2021): 103–26, <https://doi.org/10.58518/alamtara.v5i2.761>.

Mengkaji bahwa perkawinan yang baik seharusnya antara dua orang yang memiliki keyakinan yang sama untuk menciptakan keharmonisan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam keluarga. Sebaliknya, persatuan antara dua individu dengan tingkat keyakinan atau keyakinan agama yang berbeda dapat memicu konflik dan merusak keselarasan, ketenangan, dan kohesi dalam hubungan secara keseluruhan. Dalam komunitas agama, ada masalah sosial dan agama. Konflik sosial mengacu pada interaksi antara kerabat, teman, anak, dan anggota keluarga yang tidak selalu harmonis. Di sisi lain, masalah agama muncul selama ritual yang dilakukan oleh kerabat, teman, dan anak-anak serta selama adopsi, pernikahan, dan perceraian anak-anak. Kelompok keenam, kesejahteraan antara suami dan istri yang melakukan pernikahan beda agama, dari penelitian Ermi Suhasti Sy.¹⁸ Mengkaji bahwa Keluarga beda agama di Mlati, Sleman, Yogyakarta memiliki konsep harmonisasi dalam membangun dan menjalani rumah tangga yang bahagia. Kebahagiaan diukur dari terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, seperti kebutuhan psikologis, ekonomi, dan spiritual. Namun, rendahnya tingkat keagamaan suami atau istri dapat mempengaruhi upaya mewujudkan keluarga yang bahagia dan mempengaruhi anak-anak dalam memilih agama. Keluarga yang mempraktikkan agama Islam juga agak aktif dalam kegiatan sosial yang berkaitan dengan agama dan memiliki keinginan kuat untuk berintegrasi dengan masyarakat sekitar. Dari beberapa fakta literatur di atas peneliti berfokus pada penelitian Ermi Suharti Sy yang membahas tentang keharmonisan pada keluarga beda agama. adapun penelitian yang

¹⁸ Ermi Suhasti Sy, "Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati, Sleman, Yogyakarta," *Jurnal Asy-Syir'ah* 45, No. 1 (2011): 1234-54, <https://doi.org/10.14421/Ajish.V45i1.14>.

dilakukan Ermi Suharti Sy hanya membahas tentang kesejahteraan antara suami dan istri yang melakukan pernikahan beda agama. Dari penelitian tersebut belum membahas secara eksplisit terkait anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama di Mlati, Sleman Yogyakarta yaitu bagaimana faktor-faktor pola penentuan identitas agama anak dalam keluarga berbeda agama di Mlati, Sleman Yogyakarta dan bagaimana pola penentuan identitas anak yang belum mencapai masa *Mumayyiz* dalam perkawinan beda agama.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menyusun tesis dengan baik, diperlukan kerangka teori yang kuat, akurat, dan relevan dengan objek yang akan dikaji sebagai dasar pendukung. Hal ini disadari karena dalam ilmu pengetahuan, segala sesuatu pasti memiliki landasan teori yang digunakan. Kerangka teoritis adalah seperangkat prinsip yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah tertentu dalam studi penelitian. Untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori *Pola komunikasi* sebagai pisau analisis.

Dari sudut pandang biologis, komunikasi adalah proses interaksi. Komunikasi dari eksperimen merupakan kecenderungan untuk bertindak atas upaya individu yang secara aktif terlibat dalam berbagai aspek kehidupan manusia.¹⁹ Hal ini mengacu pada fakta bahwa komunikasi melibatkan upaya aktif untuk menyampaikan pesan, ide, atau gagasan, dan juga untuk memahami dan merespons pesan dari orang lain. Menurut Borman, teori komunikasi adalah

¹⁹ Dr. Zikri Fachrul Nurhadi, M.Si., "Teori Komunikasi Kontemporer," In *Teori Komunikasi Kontemporer*, Pertama (Jl. Kebayunan Rt 003 Rw 019 No. 1 Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Depok: Kencana, 2017), Hlm. 1.

salah satu istilah yang mencakup semua pembahasan dan analisis komunikasi secara cermat, sistematis, dan sadar.²⁰ Artinya teori komunikasi merupakan acuan yang menjadi penjelas, penerang atau menjadi payung dalam mengkaji dan menganalisis terkait dengan peristiwa-peristiwa komunikasi yang senantiasa berlangsung dalam kehidupan manusia.

Adapun pendekatan komunikasi keluarga digunakan untuk melihat bagaimana fungsi keluarga di Mlati, Sleman Yogyakarta memulai dan melibatkan anak-anak dan anggota keluarga lainnya melalui keterlibatan orang tua dalam menanamkan keyakinan yang mengatur lintasan kehidupan saat ini dan masa depan di luar dunia terrestrial. Walaupun penggagas teori komunikasi keluarga tidak menjelaskan secara eksplisit, tapi teori keluarga telah dikembangkan oleh berbagai ahli komunikasi dan sosiologi, seperti Gregory Bateson, Paul Watzlawick, dan Murray Bowen bahwa mereka berkontribusi dalam memahami bagaimana komunikasi dalam konteks keluarga memengaruhi dinamika keluarga dan pembentukan identitas keluarga.²¹

Sedangkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti akan menggunakan Teori Pola Komunikasi Keluarga (FCPT), suatu kerangka teori yang mengkaji berberbagai jenis pola komunikasi keluarga. Kajian komunikasi keluarga yang dipelopori oleh McLeod dan Chafee menegaskan kepentingan

²⁰ Faridah Faridah Et Al., "Teori Komunikasi Dalam Perspektif Komunikasi Islam," *Retorika: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5, No. 1 (April 30, 2023): 16–29, <https://doi.org/10.47435/Retorika.V5i1.1753>.

²¹ Dr. Tuti Bahfiarti, S. Sos. M.Si, "Komunikasi Keluarga (Suatu Pendekatan Keberlanjutan Regenerasi Anak Petani Kakao Di Provinsi Sulawesi Selatan)," Pertama (Makassar: Kedai Buku Jenny, 2016), Hlm. 166.

komunikasi dalam keluarga untuk diukur.²² Oleh itu, terbinalah pengukuran pola komunikasi keluarga atau *Family Communication Pattern* yang dikembangkan oleh Fitzpatrick dan David Ritchie.²³ Teori Pola Komunikasi Keluarga (FCPT) mengkategorikan pola komunikasi keluarga menjadi dua orientasi berbeda: Orientasi Percakapan dan Orientasi Kepenurutan. Orientasi ini membedakan cara keluarga terlibat dalam komunikasi, menyoroti keragaman gaya komunikasi dalam dinamika keluarga. Kemudian menggunakan variabel Fitzpatrick dan Ritchie yang berupa: (1) pola *laissez faire*, (2) pola protektif, (3) pola pluralistic dan (4) pola konsensual.²⁴ Teori ini dapat digunakan untuk memahami pola komunikasi dalam keluarga dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pembentukan identitas dan perilaku anggota keluarga dalam konteks pola penentuan identitas keagamaan.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (field research). Pemilihan metodologi ini dibenarkan karena penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data dari

²² Azyiah Abu Bakar et al., "Penilaian Model Pola Komunikasi Keluarga Menerusi Analisis Faktor Pengesahan (AFP): Kajian Di Malaysia," *Forum Komunikasi*, Vol. 11:1 (2016): 41.

²³ Wardiyah Daulay, Mahnum Lailan Nasution, and Jenny Marlindawani, "Pola Komunikasi Keluarga: Studi Kasus Pada Remaja dengan Kategori Resiko dan Gangguan Masalah Kesehatan Jiwa" 01, no. 01 (2023): Hlm. 34-31.

²⁴ Meylin Azizah, "Pola Komunikasi Keluarga (Laissez Faire, Protektif, Pluralistik, Dan Konsensual) Ibu Pekerja Lapas Terhadap Pengasuhan Anak," *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 02:02 (2022). Hlm. 88.

²⁵ Devina Dhea Pabundu and Maulana Rezi Ramadhana, "Pola Komunikasi Keluarga dengan Pembentukan Kemandirian Anak," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 4 (August 29, 2023): 4624–46, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i4.5223>.

fakta-fakta yang ada di lokasi penelitian, dan termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Hal ini sejalan dengan pendapat John Creswell, bahwa penelitian lapangan adalah jenis penelitian di mana peneliti memasuki lingkungan kehidupan sehari-hari partisipan atau masyarakat untuk mengumpulkan data di lapangan.²⁶ Penelitian lapangan yang dimaksud agar peneliti dapat langsung mengetahui dan memperoleh data yang akurat tentang pola penentuan identitas agama anak pada keluarga beda agama di Mlati, Sleman Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Untuk memperoleh data yang valid, peneliti akan memberikan gambaran, penjelasan dan keterangan tentang penelitian pola penentuan identitas agama anak pada keluarga beda agama di Mlati, Sleman Yogyakarta, sehingga dengan begitu penelitian ini bersifat deskriptif.²⁷

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi keluarga. Melalui pendekatan komunikasi keluarga, kita dapat mengkaji realitas komunikasi interpersonal para anggota keluarga, yakni keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif dan kesetaraan dalam konteks Lembaga

²⁶ Monanol Survived Charli, Shimekit Kelkay Eshete, and Kenenisa Lemi Debela, "Learning How Research Design Methods Work: A Review of Creswell's Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches," *The Qualitative Report*, Vol. 27:12 (January 2022). Hlm. 2957–2961, <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5901>.

²⁷ Deskriptif menurut Sukamadinata adalah penelitian dengan deskripsi fenomena alam dan buatan manusia. kejadian ini berupa bentuk, aktivitas atau tugas, perilaku, perubahan, interaksi, perbedaan dan keseragaman terjadi satu sama lain. Lihat Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), Hlm. 72.

keluarga.²⁸ Oleh sebab itu, pendekatan komunikasi keluarga sebagai sudut pandang untuk melihat pola penentuan identitas agama anak pada keluarga beda agama di Mlati, Sleman Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan berbagai metodologi untuk mengkonsolidasikan informasi terkait pola penentuan identitas agama anak pada keluarga beda agama di Mlati, Sleman Yogyakarta, antara lain:

a. Observasi

Peneliti juga melakukan observasi secara langsung pada Masyarakat Mlati Sleman Yogyakarta untuk lebih memahami dan mengetahui keadaan di sana guna memudahkan pendataan yang lebih baik.

b. Wawancara

Data primer akan diperoleh dari informan yang berada di lokasi penelitian. Peneliti menggunakan jenis wawancara semi-

terstruktur untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dengan pola penentuan identitas agama anak pada keluarga beda agama

di Mlati, Sleman, Yogyakarta. Metodologi yang digunakan

untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berbasis wawancara, di mana terdapat proses tanya-jawab antara peneliti

dan responden penelitian

²⁸ Vina Dartina Dartina, "Komunikasi Asik Keluarga Di Tengah Pandemi," *Jurnal AbdiMU (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, no. 1 (June 3, 2021): 19–25, <https://doi.org/10.32627/abdimu.v1i1.7>.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan bukti-bukti dari lapangan yang ditemukan oleh penulis, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kuat dan berbobot. Penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan penentuan identitas agama anak pada keluarga beda agama yang terjadi di Mlati, Sleman Yogyakarta. Untuk memperoleh data, peneliti akan menggunakan video, foto, rekaman, dan dokumen tertulis yang mendukung penelitian.

5. Sumber Data

Data penelitian dapat dikategorikan menjadi dua kelompok berbeda, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang digunakan berasal dari sumber primer,²⁹ yaitu 18 keluarga yang tinggal di Desa Tirtoadi dan Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Para informan tersebut menjadi sumber data utama karena mereka memiliki peran dan pengalaman langsung dalam pola penentuan identitas keagamaan anak pada keluarga beda agama di Mlati, Sleman, Yogyakarta.

b. Data Sekunder

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Cetakan Ke-1 (Bandung: ALFABETA, 2013), Hlm. 376.

Sumber data sekunder³⁰ berfungsi untuk mendukung data primer, seperti website, artikel, buku, dan studi lain yang terkait dengan pola penentuan identitas keagamaan anak pada keluarga beda agama di Mlati, Sleman, Yogyakarta.

6. Analisis Data

Berdasarkan penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan memperdalam pemahaman tentang suatu masalah. Oleh karena itu, untuk memahami dan mengetahui pola penentuan identitas keagamaan anak pada keluarga beda agama di Mlati, Sleman Yogyakarta, dilakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analitis.³¹ Metode penarikan kesimpulan didasarkan pada fakta yang ditemukan dalam suatu masalah. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitiannya berupa wawancara dengan keluarga yang memiliki agama yang berbeda di Mlati, Sleman, Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyajian pembahasan dalam Tesis ini merupakan rangkaian pembahasan yang terpadu dan saling berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan dan saling berhubungan. Untuk menjamin sistematika penulisan akademis, penulis telah menyusun kerangka struktur penulisan sebagai berikut.

³⁰ Rosady Ruslan, *Metode penelitian public relations dan komunikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), Hlm. 32.

³¹ Kafilah Imanina, "Penggunaan Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Deskriptif Analitis Dalam Paud," *Jurnal Audi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak Dan Media Informasi Paud*, Vol. 5:1 (2020). Hlm. 45-48, <https://doi.org/10.33061/Jai.V5i1.3728>.

Bab I memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, mengkaji tentang tinjauan pengasuhan anak dalam Islam dan Hukum Positif

Bab III, memuat tentang data lapangan pelaksanaan beda agama dan objek penelitian terkait pola penentuan identitas keagamaan anak

Bab IV, memuat tentang analisis dan hasil analisis terkait pola penentuan identitas agama anak dalam keluarga berbeda agama di Kelurahan Sinduadi, Sleman Yogyakarta, faktor-faktor pola penentuan identitas agama anak dalam keluarga berbeda agama di Kelurahan Sinduadi, Sleman Yogyakarta, dan Pola penentuan identitas agama anak dalam Islam dan hukum Positif.

Bab V, bab ini menyajikan ringkasan pembahasan dan temuan penelitian yang sekaligus menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian, juga dimasukkan saran dan ditutup dengan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait pola penentuan identitas agama pada anak dalam keluarga beda agama di Desa Sinduadi, Sleman Yogyakarta, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara praktik, ada empat pola penentuan identitas agama anak dalam keluarga beda agama di Desa Sinduadi, Sleman Yogyakarta yaitu: pola agama yang dominan, pola kesepakatan bersama, pola mendukung eksplorasi spiritual dan pola penundaan keputusan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan identitas agama anak dalam keluarga beda agama di Desa, Sinduadi Yogyakarta terbagi menjadi dua yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi empat faktor yaitu, pendidikan agama di keluarga, peran ibu yang dominan, kematangan anak dan kebebasan. Faktor eksternal terbagi menjadi dua yaitu, pengaruh lingkungan sosial dan pengaruh pihak keluarga bapak/ibu.
3. Terdapat dua pola penentuan identitas agama anak yang dapat diamati, yaitu dalam konteks Islam dan Hukum Positif. Dalam Islam, prinsip bahwa anak akan mengikuti agama ayahnya jika ayahnya seorang Muslim atau agama ibunya jika ayahnya bukan Muslim “ini mencerminkan nasab mengikuti agama Islam”. Sedangkan dalam hukum Positif, hak beragama diakui sebagai hak fundamental yang melekat pada manusia, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hak ini bersifat universal, abadi, dan harus dihormati serta dilindungi oleh semua pihak tanpa terkecuali. Dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 6, yang menegaskan hak anak untuk beribadah, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Kemudian dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan prinsip bahwa anak akan mengikuti agama salah satu dari orang tua atau wali sampai mereka mencapai usia di mana mereka dapat membuat keputusan sendiri.

B. Saran

1. Orang tua perlu memperhatikan lingkungan sosial anak yang berdampak pada keseimbangan dalam beragama.
2. Perlu adanya bantuan edukasi spiritual individu dari tokoh agama terhadap anak yang memilih agama islam.
3. Perlu adanya bantuan pengawasan dari guru-guru pendidikan terhadap anak-anak yang sedang melaksanakan ibadah yang dianutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid Dan Terjamahnya, Bandung: C.V, Di Ponegoro, 2010

Buku

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Cetakan Ke-1 (Bandung: ALFABETA, 2013).

Rosady Ruslan, *Metode penelitian public relations dan komunikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)., Hlm. 32.

Deskriptif menurut Sukamdinata adalah penelitian dengan deskripsi fenomena alam dan buatan manusia. kejadian ini berupa bentuk, aktivitas atau tugas, perilaku, perubahan, interaksi, perbedaan dan keseragaman terjadi satu sama lain. Lihat Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 72.

Dr. Tuti Bahfiarti, S.Sos. M.Si. "Komunikasi Keluarga (Suatu Pendekatan Keberlanjutan Regenerasi Anak Petani Kakao Di Provinsi Sulawesi Selatan)," Pertama., Hlm. 166. Makassar: Kedai Buku Jenny, 2016.

Dr. Zikri Fachrul Nurhadi, M.Si. "Teori Komunikasi Kontemporer." In *Teori Komunikasi Kontemporer*, Pertama., Hlm. 1. Jl. Kebayunan Rt 003 Rw 019 No. 1 Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Depok: Kencana, 2017.

Jurnal

"71673.Pdf." Accessed April 15, 2024.
<https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/71673/1/71673.pdf>.

Abidin, Ali Zainal. "Analisis Kadar Rada'ah Yang Mengharamkan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam" 3, No. 1 (2022): Hlm. 27.

Abzani, muhammad Zaid al-. "Syarh Al-Ahkam al-Syar'iyah," II., Hlm. 51. Bairut: Maktabah al-Nahdiyah, n.d.

Adhisyah, Siti Vickie Dina Maulaya, Ika Arum Larasati, Dimas Bagas Endaryo, Bambang Tjatur Iswanto, Basri Basri, Nurwati Nurwati, Heniyatun Heniyatun, Dakum Dakum, and Dilli Trisna Noviasari. "Technical Note: Tips Menyusun Permohonan Perwalian Anak Untuk Memenuhi Persyaratan Pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia." *Borobudur Journal on Legal Services* Vol. 4, no. :2 (August 10, 2023): Hlm. 73. <https://doi.org/10.31603/bjls.v0i0.10251>.

Admiral, Diaz Satya. "Konsep Pemberian Hak-Hak Anak Hasil Pernikahan Beda Agama] (Studi Kasus Di Kecamatan Tebet Dan Kecamatan Cilandak Tahun 2021)." *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, No. 4 (Desember 2021): 1739–48.

- Ali Al-Ghamidi, Ali bin Sai'id bin. "Fikih Mulimah," 332. Jakarta: Aqwam, 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah. "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz. 10," .Hlm. 59. Suriah: Dar AlFikr Bi Damsyiq, 2002.
- Anshori, Teguh. "Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies* Vol. 1, No. :1 (June 22, 2019): Hlm. 7. <https://doi.org/10.21154/Syakhsiyyah.V1i1.1827>.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian waris menurut Islam*. Gema Insani, 1995.
- As-San'ani. "Subulus Salam," III., Hlm. 37. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Azizah, Meylin. "Pola Komunikasi Keluarga (Laissez Faire, Protektif, Pluralistik, Dan Konsensual) Ibu Pekerja Lapas Terhadap Pengasuhan Anak." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 02, No. 02 (2022).
- B, S. Wawancara, April 2, 2024.
- "BAB_II.Pdf." Accessed February 22, 2024. http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf.
- Baidawi, Ahmad, And Muhammad Zainuddin Sunarto. "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'i." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, No. 1 (June 13, 2020). <https://doi.org/10.33650/Jhi.V4i1.1928>.
- Bakar, Aziyah Abu, Asyraf Afthanorhan, Universiti Sultan Zainal Abidin, Mohd Nazri Ibrahim, Abd Rauf Ridzuan, and Dzaa Imma Abdul Latif. "Penilaian Model Pola Komunikasi Keluarga Menerusi Analisis Faktor Pengesahan (AFP): Kajian Di Malaysia." *Forum Komunikasi* 11, no. 1 (2016): 41.
- BBP. Wawancara, April 3, 2024.
- Charli, Monanol Survived, Shimekit Kelkay Eshete, and Kenenisa Lemi Debela. "Learning How Research Design Methods Work: A Review of Creswell's Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches." *The Qualitative Report* Vol. 27, no. :12 (January 9, 2022): 2957–61. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5901>.
- Clairine, Theresia, Veronica Komalawati, and Fatmi Utarie Nasution. "Kerugian Anak Di Bawah Umur Akibat Pengalihan Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Sebagai Warisan Oleh Ayahnya Tanpa Ijin Pengadilan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol.3, no. :5 (October 23, 2023): Hlm. 6. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5451>.

- Clara, Ines. "Implementasi Pendidikan Agama Kristen dalam Keluarga Plural (Studi Kasus Pada Keluarga Beda Agama)" 1, no. 2 (2023): 180–88. <https://doi.org/10.59581/jpat-widyakarya.v1i2.631>.
- Dartina, Vina Dartina. "Komunikasi Asik Keluarga Di Tengah Pandemi." *Jurnal AbdiMU (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, no. 1 (June 3, 2021): 19–25. <https://doi.org/10.32627/abdimu.v1i1.7>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 39 Tahun 1999." Accessed April 25, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.
- Daulay, Wardiyah, Mahnum Lailan Nasution, and Jenny Marlindawani. "Pola Komunikasi Keluarga: Studi Kasus Pada Remaja dengan Kategori Resiko dan Gangguan Masalah Kesehatan Jiwa" 01, no. 01 (2023): Hlm. 34-31.
- Dr. Tuti Bahfiarti, S.Sos. M.Si. "Komunikasi Keluarga (Suatu Pendekatan Keberlanjutan Regenerasi Anak Petani Kakao Di Provinsi Sulawesi Selatan)," Pertama., Hlm. 166. Makassar: Kedai Buku Jenny, 2016.
- Dr. Zikri Fachrul Nurhadi, M.Si. "Teori Komunikasi Kontemporer." In *Teori Komunikasi Kontemporer*, Pertama., Hlm. 1. jl. Kebayunan RT 003 RW 019 No. 1 Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Depok: Kencana, 2017.
- Dyana, Burhanatut. "Hak Anak Dalam Kajian Fikih." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 2 (August 2, 2017). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7876>.
- Efendi, Zulfan. "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.Dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru)." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 01 (March 25, 2020): 1–34. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>.
- Fabiani, Raden Roro Michelle, And Hetty Krisnani. "Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Membangun Kepercayaan Diri Seorang Anak Dari Usia Dini." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, No. 1 (July 14, 2020): 40. <https://doi.org/10.24198/Jppm.V7i1.28257>.
- Faridah, Faridah, Ruslan Ruslan, Nurhidayat Muhammad Said, and Muhammad Yusuf. "Teori Komunikasi Dalam Perspektif Komunikasi Islam." *RETORIKA : Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam* 5, no. 1 (April 30, 2023): 16–29. <https://doi.org/10.47435/retorika.v5i1.1753>.
- Fika Hayuhana, Nur. .."(Blm Sesuai Kaidah, Informasi Selengkapny Ada Di Website Perpustakaan, Upload Ulang)..Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hadanah Oleh Wali Asuh Di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo." Diploma, Iain Ponorogo, 2021. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/16857/>.

- Geoportal Sleman. "PETA HASIL PLOTTING POI KALURAHAN SINDUADI KAPANEWON MLATI 2021." Accessed April 2, 2024. <https://geoportal.slemankab.go.id/documents/802>.
- Ghazaly, Abd. Rahman. "Fiqh Munakahat," 175. Jakarta: PrenadaMedia, 2003.
- Hanafi, Hanafi. "Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (September 2022): Hlm. 27.
- Hidayah, Nurul, Nissa Tarnoto, and Ega Asnatasia Maharani. "Profil Kebutuhan Pengasuhan Anak Pada Pasangan Muda." *Jurnal Ilmu Perilaku* 2, no. 2 (January 5, 2019): 89–106. <https://doi.org/10.25077/jip.2.2.89-106.2018>.
- Hifni, Mohammad, And Asnawi. "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (January 23, 2021): 39–57. <https://doi.org/10.46306/Rj.V1i1.4>.
- Ibad, Mifatakhul Bil. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah." *AL-HUKAMA* '9, no. 1 (June 3, 2019): 195–230. <https://dx.doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.195-230>.
- Ibnu Faris Zakaria, Abi Husain Ahmad. "Maqâyis Al-Lughah," V., 423. Beirut: Dâr al-Fikr, th, n.d.
- Ibrahimi, Ahmad Azaim, Nawawi Nawawi, And Muh Nashirudin. "Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal Dan Relatif-Temporal." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5, No. 2 (2020): Hlm. 137. <https://doi.org/10.22515/AI-Ahkam.V5i2.2371>.
- Ichtiar Baru van Hoeve, PT, ed. *Ensiklopedi Islam*. Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.
- "IDN-GBV-19-05-LAW-2002-Ind-Law-23-2002-Child-Protection.Pdf." Accessed April 24, 2024. <https://platform.who.int/docs/default-source/mca-documents/policy-documents/law/IDN-GBV-19-05-LAW-2002-ind-Law-23-2002-Child-Protection.pdf>.
- Imanina, Kafilah. "Penggunaan Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Deskriptif Analitis Dalam Paud." *Jurnal Audi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak Dan Media Informasi Paud* Vol. 5, No. :1 (2020): . Hlm. 45-48. <https://doi.org/10.33061/Jai.V5i1.3728>.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 2002, 1 (N.D.).
- Jaziri, Abdurrahman al-. "Kitab Figh Almazahibul Alarba-Ah," IV., Hlm. 250. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003.

- Karunia, Anindita, and Retno Hanggarani Ninin. "Studi Religiusitas pada Anak-Anak Dari Orangtua Berbeda Agama." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio* 14, no. 1 (January 27, 2022): 13–24. <https://doi.org/10.36928/jpkm.v14i1.944>.
- Maghfiroh, Vevi Alfi. "Diskursus Radha'ah Dan Hadhanah Berperspektif Gender." *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, No. 2 (December 7, 2020): 257–73. <https://doi.org/10.24235/Equalita.V2i2.7426>.
- Mahmud Muthlub, Al-Abdulan Majid. *Wazif Fi Ahkam Al Usroh Al Islamiyah, Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Cet 1. Solo: Era media, 2005. [//library.metrouniv.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D9975](http://library.metrouniv.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D9975).
- Mawardi, Mawardi. "Konsep Radha'ah Dalam Fiqih." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (June 30, 2021): 8–16. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i1.26>.
- Megawangi, Ratna. *Character Parenting Space: Menjadi Orangtua Cerdas Untuk Membangun Karakter Anak*. Read, 2008. [//eperpus.kemenag.go.id%2Fweb%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D35291](http://eperpus.kemenag.go.id%2Fweb%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D35291).
- M.Kn, Wibowo T. Tunardy, S. H. "Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak." *Jurnal Hukum* (blog), June 18, 2012. <https://jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-antara-orang-tua-dan-anak/>.
- Mukaromah, Nurul. "Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 202," 2021.
- Musolin, Muhlil, And Mutimatul Wilayah. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Purworejo Tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri Didasarkan Pada Surat Talak Palsu." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 9, No. :8 (2022): Hlm. 2953.
- Mustaqim, Dede Al, Aswati, Dwi Astuti, Ghea Maharani, Siti Nur Isela, Nuni Nur Izzati, And Samudra. "The Dynamics Of Interreligious Marriage And Family Economic Welfare Thought Perspective Kh. Jafar Shodiq An-Nidhom Boarding School Cirebon." Preprint. Open Science Framework, June 14, 2023. <https://doi.org/10.31219/Osf.Io/Vms7t>.
- Nahuddin, Yusuf Eko. "Tindakan Mantan Suami Tidak Membayar Biaya Pemeliharaan (Hadhanah) Kepada Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 6, no. 3 (2022): 463–71. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i3.50988>.
- Na'imah, Mohammad Fahrudi Noer Farida Ulvi. "Nasab Bayi Tabung Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Maqasid Syari'ah." *Al-'Adalah : Jurnal*

- Syariah Dan Hukum Islam* 4, No. 2 (December 10, 2019): 149–76.
<https://doi.org/10.31538/Adlh.V4i2.550>.
- Nasution, Hamdan. “Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19, No. 1 (September 30, 2019): 85–93.
<https://doi.org/10.30743/Jhk.V19i1.1909>.
- Ngewa, Herviana Muarifah. “Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak.” *Ya Bunayya* 1, No. 1 (Desember 2019): Hlm. 102.
- Nugraha, Kristiawan Putra. “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak.” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol.12, no. :2 (December 23, 2023): Hlm. 201.
<https://doi.org/10.14421/inright.v12i2.3116>.
- Oktyawati, Dianila, Rumiya Rumiya, Hilda Siregar, And Faridiah Fajri. “Pelatihan Umkm Melalui Strategi Pemulihan Ekonomi Terdampak Covid-19 Di Desa Sinduadi.” *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (July 22, 2023): 1330–38.
<https://doi.org/10.46576/Rjpkm.V4i2.3306>.
- Ontolay, Angly Branco. “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Lex Privatum* Vol.7, No. :3 (October 21, 2019): Hlm. 114.
- P, BB. Wawancara, April 3, 2024.
- Pabundu, Devina Dhea, and Maulana Rezi Ramadhana. “Pola Komunikasi Keluarga dengan Pembentukan Kemandirian Anak.” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 4 (August 29, 2023): 4624–46.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i4.5223>.
- Pasha, Musthafa Kamal, M. S. Chalil, and Wahardjani. *Fikih Islam: Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*. Cet. 2. Wirobrajan, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.
- Permana, Rangga Saptya Mohamad, and Nessa Suzan. “Peran Komunikasi dalam Konteks Hubungan Keluarga.” *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora* 5, no. 1 (April 8, 2023): 43–49.
<https://doi.org/10.61296/jkbh.v5i1.93>.
- Prajnaparamita, Kanyaka. “Perlindungan Tenaga Kerja Anak.” *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 2 (August 8, 2018): Hlm. 116.
- Priskila, Donna, Putu Nugrahaeni Widiasavitri, and Putu Nugrahaeni Widiasavitri. “Gambaran Pencarian Identitas Agama Remaja Dengan Orang Tua Beda Agama Di Bali.” *Jurnal Psikologi Udayana* 7, no. 1 (April 30, 2020): 91. <https://doi.org/10.24843/JPU.2020.v07.i01.p10>.

- Purnama, Sigit, and Laily Hidayati. "Pengasuhan Anak Usia Dini dalam Hikayat Indraputra." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Vol.4, no. :2 (January 9, 2020): Hlm. 522.
- Qurasih Shihab, M. "Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alquran," 503. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Quthny, Abu Yazid Adnan, and Ahmad Muzakki. "Urgensi Nasab Dalam Islam Dan Silsilah Nasab Habaib Di Indonesia." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (June 25, 2021): Hlm. 133. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.592>.
- R. Wawancara, April 1, 2024.
- . Wawancara, April 26, 2024.
- R, E. wawancara, March 30, 2024.
- . wawancara, March 30, 2024.
- R, W. Wawancara, April 3, 2024.
- Rizqon, Rizqon. "Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif Khi, Ham Dan Cld-Khi." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, No. 1 (June 13, 2022): 13–24. <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V4i1.1499>.
- Rosita, Rosita, Amita Diananda, Irma Budiana, Aprianif Aprianif, Latifatul Khasanah, And Yumni Al-Hilal. *Hadhanah (Pengasuhan Dan Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam)*. Cetakan Pertama. Bandung: Cv Widina Media Utama, 2023. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/561012/>.
- Ruslan, Rosady. *Metode penelitian public relations dan komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- S, A. Wawancara, March 31, 2024.
- S, C. Wawancara, March 31, 2024.
- S, K. Wawancara, March 30, 2024.
- Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi. *I' anatuth Thalibin*. Juz 1., n.d.
- Shopia. Wawancara dengan guru ngaji, April 1, 2024.
- Silaswaty Faried, Femmy. "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri." *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11, No. :01 (July 2017): Hlm. 41.

- Sinduadi. “Kondisi Umum Kalurahan.” Accessed April 2, 2024.
<https://sinduadisid.slemankab.go.id/first/artikel/3>.
- Sinduadi. “RT/RW.” Accessed April 15, 2024.
<https://sinduadisid.slemankab.go.id/first/artikel/17>.
- Sinduadi. “Sejarah Desa.” Accessed April 2, 2024.
<https://sinduadisid.slemankab.go.id/first/artikel/2>.
- Sinduadi. “Sinduadi.” Accessed April 2, 2024.
<https://sinduadisid.slemankab.go.id/first/statistik/agama>.
- Sinduadi. “Sinduadi.” Accessed April 2, 2024.
<https://sinduadisid.slemankab.go.id/first/statistik/jenis-kelamin>.
- Sinduadi. “Sinduadi.” Accessed April 2, 2024.
<https://sinduadisid.slemankab.go.id/first/statistik/pekerjaan>.
- Sinduadi. “Sinduadi.” Accessed April 2, 2024.
<https://sinduadisid.slemankab.go.id/first/statistik/pendidikan-ditempuh>.
- Sinduadi. “Sinduadi.” Accessed April 2, 2024.
<https://sinduadisid.slemankab.go.id/first/statistik/agama>.
- Suadi, I Putu Merta, Ni Putu Rai Yuliantini, And Si Ngurah Ardhya. “Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 4, No. :2 (Agustus 2021): Hlm. 674.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Cetakan Ke-1. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhasti Sy, Ermi. “Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati, Sleman, Yogyakarta.” *Jurnal Asy-Syir'ah* 45, No. 1 (2011): 1234–54.
<https://doi.org/10.14421/Ajish.V45i1.14>.
- Sujatmoko, Andrey. *Hukum Ham Dan Hukum Humaniter*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2015.
- Syamsulbahri, Andi, And Adama Mh. “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, No. 1 (July 25, 2020): 75–85.
<http://dx.doi.org/10.35673/As-Hki.V2i1.895>.
- Sya'rawi, Mhammad Mutawali. “Tafsîr Sya'rawî,” IX., 770. Jakarta: PT Khazanah Nusantara Agung, 2019.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarqawi, Imam. “Hasyiyah Al-Syarqawi,” II., Hlm. 339. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Tantan Hermansah, Kiky Rizky, Novita Misika Putri. “Problematika Sosial dan Keagamaan Dalam Keluarga Beda Agama Di desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta.” *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 5, no. 2 (December 17, 2021): 103–26. <https://doi.org/10.58518/alamtara.v5i2.761>.
- “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Wikisumber bahasa Indonesia.” Accessed April 24, 2024. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 - Wikisumber bahasa Indonesia.” Accessed February 26, 2024. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974.
- Wa Al-,Umai-rah, Syeikh Al-Syihab Al-Din Al-Qalyabi. “Al-Mahalli Juz IV,” Hlm. 88. Kairo: Dar Wahya Al-kutub, 1971.
- Wardani, Prikanti Kusuma, And Lucy Pujasari Supratman. “Komunikasi Interpersonal Remaja-Orangtua Berbeda Agama Tentang Kebebasan Remaja Memilih Agama Dalam Keluarga” 9 No 2 (N.D.). <https://doi.org/10.21009/Communicology.022.09>.
- Wawancara, April 26, 2024.
- Wawancara dengan Pak RT 03 Kutu Dukuh, March 30, 2024.
- Yusuf, Muhammad, Ani Susilawati, and Aprezo Pardodi Maba. “Problematika Pendidikan Agama Islam Pada Anak Dalam Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta.” *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)* 3, no. 1 (September 5, 2020): 112–26. <https://doi.org/10.33367/ijies.v3i1.1271>.
- Zahabi, Muhammad Husein al-. “Al-Syar’iyah al-Islamiyah,” II., Hlm. 402. Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1968.

Tesis

- Muhammad Arifudin, “Wanita Tuna Susila Dan Managemen Keluarga Perspektif Psikologi, Sosiologi, dan Hukum,” *Skripsi Serjana Hukum Institut Agama Islam Negeri Salatiga* (2018). Hlm. 14.

Ridwan, “Sihir *Tafriq* dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Sosiologi Keluarga (Studi Korban Sihir *Tafriq* di Kota Malang),” *Tesis* Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2021). Hlm. 42.

Website

Aris, “Pengertian Teori Struktural Fungsional Menurut Beberapa Ahli,” <https://www.gramedia.com/literasi/teori-struktural-fungsional/> (Minggu, 1 Oktober 2023).

Casmini. “Memahami Keragaman Istilah Anak dalam al-Qur'an.” (2017), <https://www.semanticscholar.org/author/Casmini/116087669> (Kamis, 28 September 2023).

<http://etheses.iainkediri.ac.id/1819/3/933703815%20bab2.pdf>. Hlm. 13 (Minggu, 1 Oktober 2023).

<https://www.popmama.com/kid/4-5-years-old/nabila-els-nur-azizah/pengertian-anak-menurut-para-ahli-penjelasan-berbagai-sudut-pandang> (Kamis, 28 September 2023).

Imbarwati. “Kosa Kata Bahasa Indonesia Penelitian ini menelaah pemerolehan kosa kata pada anak prasekolah. Istilah “pemerolehan bahasa” dimaksudkan sebagai proses yang dilakukan oleh kanak-kanak untuk mencapai sukses penguasaan yang lancar serta fasih terhadap bahasa ibu mereka. Istilah “pemerolehan”.” (2011), <https://www.semanticscholar.org/author/Oleh-Imbarwati/2068561755> (Kamis, 28 September 2023).

“Struktural Fungsional: Pengertian, Tokoh, Contoh, dan Kritikanya,” <https://an-nur.ac.id/struktural-fungsional-pengertian-tokoh-contoh-dan-kritiknya/> (Minggu, 1 Oktober 2023).

“Fungsionalisme Struktural,” https://id.wikipedia.org/wiki/Fungsionalisme_struktural (Minggu, 1 Oktober 2023).

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Ermi Suharti Sy di Ruang Dosen HKI Lt.3 (Senin, 25 September 2023).

Wawancara langsung dengan beberapa masyarakat di Sinduadi dan Tirtoadi, (16 November 2023).

Wawancara langsung dengan beberapa masyarakat di Sinduadi dan Tirtoadi, (9 Desember 2023).

Wawancara langsung dengan salah satu Tokoh Agama, (9 Desember 2023).

B, S. Wawancara, April 2, 2024.

P, Bb. Wawancara, April 3, 2024.

R. Wawancara, April 1, 2024.

R, E. Wawancara, March 30, 2024.

R, W. Wawancara, April 3, 2024.

S, A. Wawancara, March 31, 2024.

S, C. Wawancara, March 31, 2024.

S, K. Wawancara, March 30, 2024.

BBP. Wawancara, April 3, 2024.

R, E. Wawancara, March 30, 2024.

Wawancara Dengan Guru Ngaji, April 1, 2024.